



PUTUSAN

Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

BADUN BIN ATMA, NIK. 3215170107520035, umur 71 tahun (01 Juli 1952), laki-laki, agama Islam, pendidikan pernah sekolah, pekerjaan buruh tani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Dusun Cilewo, RT. 001 RW. 003, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sekarang di Kp. Cinta, RT. 003 RW. 006, Desa Kalisari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

OKO BIN ATMA, NIK. 3215201507620005, umur 61 tahun (15 Juli 1962), laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal dahulu di Dusun Cilewo, RT. 001 RW. 003, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sekarang di Dusun Pasirkonci, RT. 001 RW. 001, Desa Lemahmakmur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

MILA KARMILA BINTI NURSIN, NIK. 3215175604810006, umur 42 tahun (16 April 1981), Perempuan, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cilewo, RT. 001 RW. 003, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDA KUMALASARI BINTI GATONG ATMA, NIK. 3215176808920002, umur 31 tahun (28 Agustus 1992), perempuan, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Karokrok Selatan, RT. 004 RW. 001, Desa Kalijaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Leandario Merliano, S.H., M.H., Herdiwan Supriyatna, S.H., M.H., Denni Lilik Juniawan, S.H., M. Jordy Dwipayana, S.H., Moch Abdul Aziz, S.H., dan Albert Boy Ando Rumahorbo, S.H. para Advokat, pada kantor Sai Bumi Ruwa Jurai Law Firm, beralamat di Komplek Perkantoran Karawang City Nomor 17, Jalan Surotokunto, Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 010/LF-SBRJ/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 857/KS/IV/2024/PA.Krw tanggal 01 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

melawan:

RUSMAN BIN ATMA, umur 55 tahun (01 April 1968), laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Panyalinbanyu, RT 003 RW 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 01 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang secara elektronik dengan register Nomor 1053/Pdt.G/ 2024./PA.Krw, tanggal 01 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 1950, almarhum ATMA bin DATA pernah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dengan Ibu Penggugat

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Empeung binti Aceng. Setelah Ibu Penggugat wafat pada tanggal 26 Maret 1966, almarhum ATMA bin DATA menikah kembali dengan Ibu Tergugat yang bernama Rum binti Fulan yang diperkirakan menikah pada tahun 1967;

2. Bahwa almarhum ATMA bin DATA telah wafat pada tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/31/III-2024/Ds tanggal 04 Maret 2024;

3. Bahwa almarhumah EMPEUNG binti ACENG telah wafat pada tanggal 26 Maret 1966 berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 4 Maret 2024; sementara, RUM binti FULAN diperkirakan wafat pada tahun 2021;

4. Bahwa dari pernikahan almarhum ATMA bin DATA dan almarhumah EMPEUNG binti ACENG, keduanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni:

- 1) **BADUN bin ATMA** (Penggugat I);
- 2) **KARTEM binti ATMA**, telah wafat pada tanggal 27 Oktober 2005 berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 4 Maret 2024; sewaktu hidup pernah menikah dengan
- 3) **OKO bin ATMA** (Penggugat II);

5. Sementara, dari pernikahan almarhum ATMA bin DATA dengan almarhumah RUM binti FULAN, hanya dikaruniai 1 (satu) orang anak, yakni **RUSMAN bin ATMA** (Tergugat);

6. Bahwa almarhumah KARTEM binti ATMA, pernah melangsungkan 2 (dua) kali perkawinan: pernikahan pertama dengan seorang bernama NURSIN bin FULAN, dan dikaruniai seorang anak bernama **MILA KARMILA binti NURSIN** (Penggugat III); dan pernikahan kedua dengan seorang bernama GATONG ATMA bin FULAN, dikaruniai seorang anak bernama **LINDA KUMALASARI Binti GATONG ATMA** (Penggugat IV);

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum ATMA bin DATA juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10.06.10.09.1.00064 atas nama ATMA bin DATA yang terletak di Kampung Panyalinbanyu, RT 003 RW 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Poros Desa

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Darat Darniah
- Timur : Tanah Pengairan
- Barat : Tanah Darat Sajiran

Untuk selanjutnya disebut sebagai “Objek Perkara”;

8. Bahwa Objek Perkara tersebut diperoleh almarhum ATMA bin DATA sewaktu menikah dengan almarhumah EMPEUNG binti ACENG, yang diperkirakan dibeli pada tahun 1955;

9. Bahwa setelah almarhum ATMA bin DATA wafat sampai dengan diajukannya gugatan ini, Objek Perkara tersebut dikuasai sendiri oleh Tergugat beserta sertifikat kepemilikannya;

10. Bahwa kemudian para Penggugat telah berulang kali berusaha menyelesaikan pembagian Objek Perkara tersebut secara kekeluargaan. Namun, yang didapatkan oleh para Penggugat justru respon buruk dari Tergugat berupa caci maki dan ancaman kekerasan;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan: *Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan;*

12. Bahwa agar gugatan para Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), mohon kiranya agar Yth. Ketua Pengadilan Agama Karawang c.q. Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Objek Perkara yang dikuasai oleh Tergugat, berupa sebidang tanah darat dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10.06.10.09.1.00064 atas nama ATMA bin DATA yang terletak di Kampung Panyalinbanyu, RT 003 RW 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Poros Desa;
- Selatan : Tanah Darat Darniah;
- Timur : Tanah Pengairan;
- Barat : Tanah Darat Sajiran;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, cukup kiranya bagi Yth. Ketua Pengadilan Agama Karawang c.q. Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Karawang c.q. Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo, agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1.-----Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----Menetapkan ATMA bin DATA telah wafat pada tanggal 17 Mei 2018, EMPEUNG binti ACENG telah wafat pada tanggal 26 Maret 1966, KARTEM binti ATMA telah wafat pada tanggal 27 Oktober 2005, dan RUM binti FULAN telah wafat pada tahun 2021;

3.---Menetapkan sah pernikahan antara ATMA bin DATA dengan EMPEUNG binti ACENG tahun 1950, dan pernikahan antara ATMA bin DATA dengan RUM binti FULAN tahun 1967;

4.Menetapkan dan menyatakan bahwa dari dua perkawinannya, almarhum ATMA bin DATA dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

- 1) **BADUN bin ATMA** (Penggugat I);
- 2) **KARTEM binti ATMA**, telah wafat pada tanggal 27 Oktober 2005;
- 3) **OKO bin ATMA** (Penggugat II);
- 4) **RUSMAN bin ATMA** (Tergugat);

5.----Menetapkan **MILA KARMILA binti NURSIN** (Penggugat III) dan **LINDA KUMALASARI Binti GATONG ATMA** (Penggugat IV) merupakan ahli waris pengganti dari almarhum KARTEM binti ATMA yang telah wafat pada tanggal 27 Oktober 2005;

6.- Menetapkan harta peninggalan yang diperoleh almarhum ATMA bin DATA sewaktu menikah dengan EMPEUNG binti ACENG, berupa sebidang tanah darat dan bangunan seluas 152 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10.06.10.09.1.00064 atas nama ATMA bin DATA yang terletak di Kp. Panyalinbanyu, RT 003 RW 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat; dengan batas batas sebagai berikut:

➤ Utara : Jalan Poros Desa

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Darat Darniah
- Timur : Tanah Pengairan
- Barat : Tanah Darat Sajiran

sebagai harta peninggalan almarhum ATMA bin DATA;

7.-----Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan almarhum ATMA bin DATA;

8.- Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris almarhum ATMA bin DATA menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

9.-----Memerintahkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang, dijual, atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

10. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai Objek Perkara *a quo* agar segera mengosongkan Objek Perkara;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Penggugat didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan tanggal 22 April 2024 secara *in person*, tetapi pada sidang-sidang lainnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Krw yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para
Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertanggal 28 Maret 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 857/KS/IV/2024/PA.Krw tanggal 01 Maret 2024 yang diberikan para Penguat kepada Leandario Merliano, S.H., M.H., Herdiwan Supriyatna, S.H., M.H., Denni Lilik Juniawan, S.H., M. Jordy Dwipayana, S.H., Moch Abdul Aziz, S.H., dan Albert Boy Ando Rumahorbo, S.H. para advokat. serta kelengkapan sebagai advokat ternyata surat kuasa khusus para Penguat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, oleh karenanya Kuasa para Penguat dapat mewakili para Penguat dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penguat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian para Penguat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. yang disepakati para Penguat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 1053/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 22 April 2024;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 13 Mei 2024 bahwa mediasi antara para Penguat dengan Tergugat yang dilaksanakan dari tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024 tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim mendamaikan para Penguat dengan Tergugat tidak berhasil dan proses mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka dibacakan gugatan para Penguat bertanggal 01 April 2024 dengan register Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Krw tanggal 01 April 2024 yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penguat:

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban pada sidang tanggal 03 Juni 2024 dan tanggal 10 Juni 2024, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/31/III-2024/Ds tanggal 04 Maret 2024 atas nama Atma bin Data yang diterbitkan oleh Pejabat Kepala Desa Cadaskertajaya Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, yang menerangkan pada tanggal 17 Mei 2018 telah meninggal dunia bernama Atma bin Data yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanpa Nomor tanggal 04 Maret 2024 atas nama Empeung binti Aceng yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, yang menerangkan pada tanggal 26 Maret 1966 telah meninggal dunia bernama Empeung binti Aceng yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian tanpa Nomor tanggal 04 Maret 2024 atas nama Kartem binti Atma yang diterbitkan oleh Pejabat Kepala Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, yang menerangkan pada tanggal 27 Oktober 2005 telah meninggal dunia bernama Kartem binti Atma yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Dan Pernyataan Ahli Waris dari perkawinan Atma bin Data dengan Empeung binti Aceng tanggal 03 Maret 2024, tercatat dalam register Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang Nomor 474/01/III-2024/Ds tanggal 04 Maret 2024 yang menerangkan ahli waris dari Atma bin Data dengan Empeung binti Aceng yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 470/67/X-

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023/Ds tanggal 17 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang yang menerangkan Badun, Kartem, Oko, adalah saudara kandung dari perkawinan Atma bin Data dengan Empeung binti Aceng, sedangkan Rusman saudara seayah dari perkawinan Atma bin Data dengan Erum yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P5;

6. Fotokopi Silsilah Keluarga Atma bin Data tanggal 04 Maret 2024 yang diketahui Kepala Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang yang menerangkan Atma bin Data pernah menikah dua kali pertama dengan Empeung dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Badun, Kartem, dan Oko dan pernikahan yang kedua dengan Rum dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rusman yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/30/III-2024/Ds tanggal 08 Maret 2024 atas nama Atma bin Data yang dibuat oleh Kepala Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 470/38/III-2024/Ds tanggal 19 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang yang menerangkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 10.06.10.09.1.00064 adalah atas nama Atma bin Data yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P8;

9. Fotokopi SPT Pajak Bumi Dan Bangunan NOP 32.17.080.009.001-0001.0 tahun 2024 atas nama Atma bin Data yang dibuat oleh Pejabat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P9;

10. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran pembayaran lunas SPT

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Bumi Dan Bangunan NOP 32.17.080.009.001-0001.0 tahun 2023 atas nama Atma bin Data yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi tanda P10;

Bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan atas alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

B. Saksi:

1. Natom bin Narin, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan aparatur desa, tempat tinggal di Dusun Cicadas I RT. 001 RW. 001, Desa Cadas Kertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, sebagai tetangga para Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan para Penggugat dengan Tergugat, para Penggugat sebagai kakak beradik kandung, sedangkan dengan Tergugat adik para Penggugat seayah;
- Ayah para Penggugat dan Tergugat bernama Atma bin Data pernah menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan Empeung dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Badun laki-laki, Kartem perempuan, dan Oko laki-laki dan pernikahan yang kedua dengan Rum dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rusman laki-laki;
- Atma bin Data sudah meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu karena sakit;
- Istri Atma bin Data bernama Empeung telah meninggal dunia pada tahun 1966 karena sakit dan istri Atma bin Data bernama Rum telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Saksi mengetahui Atma bin Data meninggal dunia dari yang saksi lihat sendiri;
- Atma bin Data meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena terhadap jenazah Atma bin Data diselenggarakan fardu kifayah secara agama Islam;
- Ayah Atma bernama data dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit, tetapi saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan Saksi ahli waris dari Atma bin Data pada saat meninggal dunia adalah seorang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung yang terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki kandung masing-masing bernama Badun, Oko, dan Rusman dan 1 (satu) anak perempuan kandung bernama Kartem;
- Kartem telah meninggal dunia pada tahun 2005 dalam keadaan beragama Islam dan memiliki 2 (dua) orang anak dari 2 (dua) perkawinan, pertama Kartem menikah dengan Nursin dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mila Karmila dan dari perkawinan yang kedua dengan Gatong Atma dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Linda Kumalasari;
- Sepengetahuan saksi selain meninggalkan ahli waris, Atma bin Data juga ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh pada saat pernikahannya dengan Empeung;
- Harta yang ditinggalkan Atma bin Data sebidang tanah dengan bangunan di atasnya terletak di Kp. Penyalinbanyu, RT. 003 RW. 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang dengan luasnya 152 M² yang saat ini dikuasai Tergugat sejak Atma meninggal dunia;
- Para Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2023 di Kantor Desa Penyalinbanyu, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena Tergugat berkeras objek perkara milik Tergugat, sedangkan sertifikat yang ditunjukkan Rusman pada pertemuan tersebut atas nama Atma;
- Sepengetahuan saksi belum pernah ada pembagian harta warisan milik Atma tersebut karena masalah pembagian harta peninggalan Atma sudah berulang kali dibicarakan dengan Rusman;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Wanda bin Liun, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan aparaturnya desa, tempat tinggal di Dusun Cicadas RT. 001 RW. 001, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, sebagai tetangga para Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan para Penggugat dengan Tergugat, para Penggugat sebagai kakak beradik kandung, sedangkan dengan Tergugat adik para Penggugat seayah;
- Ayah para Penggugat dan Tergugat bernama Atma bin Data pernah menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan Empeung dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Badun laki-laki, Kartem perempuan, dan Oko laki-laki dan pernikahan yang kedua dengan Rum dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rusman laki-laki, tetapi Saksi tidak kenal dengan istri Atma Saksi hanya mendengar cerita masyarakat setempat;
- Atma bin Data sudah meninggal dunia tetapi Saksi tidak ingati kapan Atma meninggal dunia;
- Istri Atma bin Data bernama Empeung telah meninggal dunia pada tahun 1966 karena sakit dan istri Atma bin Data bernama Rum telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Saksi mengetahui Atma bin Data meninggal dunia dari yang saksi lihat sendiri;
- Atma bin Data meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena terhadap jenazah Atma bin Data diselenggarakan fardu kifayah secara agama Islam;
- Ayah Atma bernama data dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit, tetapi saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Sepengetahuan Saksi ahli waris dari Atma bin Data pada saat meninggal dunia adalah seorang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung yang terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki kandung masing-masing bernama Badun, Oko, dan Rusman dan 1 (satu) anak perempuan kandung bernama Kartem;
- Kartem telah meninggal dunia pada tahun 2005 dalam keadaan beragama Islam dan memiliki 2 (dua) orang anak dari 2 (dua) perkawinan, pertama Kartem menikah dengan Nursin dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mila Karmila dan dari perkawinan yang kedua dengan Gatong Atma dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Linda Kumalasari;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi selain meninggalkan ahli waris, Atma bin Data juga ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh pada saat pernikahannya dengan Empeung;
- Harta yang ditinggalkan Atma bin Data sebidang tanah dengan bangunan rumah semi permanen di atasnya terletak di Kp. Penyalinbanyu, RT. 003 RW. 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang dengan luasnya 152 M² yang saat ini dikuasai Tergugat sejak Atma meninggal dunia;
- Para Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2024 sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu di Kantor Desa Penyalinbanyu sebanyak 2 (dua) kali dan di rumah Kepala Desa 1 (satu) kali, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena Tergugat berkeras objek perkara milik Tergugat, sedangkan sertifikat yang ditunjukan Rusman pada pertemuan tersebut atas nama Atma;
- Sepengetahuan saksi belum pernah ada pembagian harta warisan milik Atma tersebut karena masalah pembagian harta peninggalan Atma sudah berulang kali dibicarakan dengan Rusman;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

3. Aleh bin Pitut, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Karokrok Selatan, RT. 004 RW. 001, Desa Kalijaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, sebagai teman ayah para Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan para Penggugat dengan Tergugat, para Penggugat sebagai kakak beradik kandung, sedangkan dengan Tergugat adik para Penggugat seayah;
- Ayah para Penggugat dan Tergugat bernama Atma bin Data pernah menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan Empeung dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Badun laki-laki, Kartem perempuan, dan Oko laki-laki dan pernikahan yang kedua dengan Rum dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rusman laki-laki;
- Atma bin Data sudah meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu karena sakit;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istri Atma bin Data bernama Empeung telah meninggal dunia pada tahun 1966 karena sakit dan istri Atma bin Data bernama Rum telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Saksi mengetahui Atma bin Data meninggal dunia dari yang saksi lihat sendiri;
- Atma bin Data meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena terhadap jenazah Atma bin Data diselenggarakan fardu kifayah secara agama Islam;
- Ayah Atma bernama data dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit, tetapi saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Sepengetahuan Saksi ahli waris dari Atma bin Data pada saat meninggal dunia adalah seorang isteri dan 4 (empat) orang anak kandung yang terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki kandung masing-masing bernama Badun, Oko, dan Rusman dan 1 (satu) anak perempuan kandung bernama Kartem;
- Kartem telah meninggal dunia pada tahun 2005 dalam keadaan beragama Islam dan memiliki 2 (dua) orang anak dari 2 (dua) perkawinan, pertama Kartem menikah dengan Nursin dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mila Karmila dan dari perkawinan yang kedua dengan Gatong Atma dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Linda Kumalasari;
- Sepengetahuan saksi selain meninggalkan ahli waris, Atma bin Data juga ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh pada saat pernikahannya dengan Empeung;
- Harta yang ditinggalkan Atma bin Data berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah semi permanen di atasnya terletak di Kp. Penyalinbanyu, RT. 003 RW. 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang dengan luasnya 152 M² yang dibeli Atma dari Ojo dan saat ini dikuasai Tergugat sejak Atma meninggal dunia;
- Para Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2023 di Kantor Desa Penyalinbanyu, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena Tergugat berkeras

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara milik Tergugat, sedangkan sertifikat yang ditunjukan Rusman pada pertemuan tersebut atas nama Atma;

- Sepengetahuan saksi belum pernah ada pembagian harta warisan milik Atma tersebut karena masalah pembagian harta peninggalan Atma sudah berulang kali dibicarakan dengan Rusman;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

4. Dadang Suharta bin Endi Suhendi, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal Dusun Cicadas, RT. 001 RW 001, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, sebagai teman Penggugat I yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan para Penggugat dengan Tergugat, para Penggugat sebagai kakak beradik kandung, sedangkan dengan Tergugat adik para Penggugat seayah;
- Ayah para Penggugat dan Tergugat bernama Atma bin Data pernah menikah 2 (dua) kali, pernikahan pertama dengan Empeung dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Badun laki-laki, Kartem perempuan, dan Oke laki-laki dan pernikahan yang kedua dengan Rum dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rusman laki-laki;
- Atma bin Data sudah meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu karena sakit;
- Istri Atma bin Data bernama Empeung telah meninggal dunia pada tahun 1966 karena sakit dan istri Atma bin Data bernama Rum telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Saksi mengetahui Atma bin Data meninggal dunia dari yang saksi lihat sendiri;
- Atma bin Data meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena terhadap jenazah Atma bin Data diselenggarakan fardu kifayah secara agama Islam;
- Ayah Atma bernama data dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu karena sakit, tetapi saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya;
- Sepengetahuan Saksi ahli waris dari Atma bin Data pada saat meninggal dunia adalah seorang isteri dan 4 (empat) orang anak

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung yang terdiri dari 3 (tiga) anak laki-laki kandung masing-masing bernama Badun, Oko, dan Rusman dan 1 (satu) anak perempuan kandung bernama Kartem;

- Kartem telah meninggal dunia pada tahun 2005 dalam keadaan beragama Islam dan memiliki 2 (dua) orang anak dari 2 (dua) perkawinan, pertama Kartem menikah dengan Nursin dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Mila Karmila dan dari perkawinan yang kedua dengan Gatong Atma dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Linda Kumalasari;

- Sepengetahuan saksi selain meninggalkan ahli waris, Atma bin Data juga ada meninggalkan harta warisan yang diperoleh pada saat pernikahannya dengan Empeung;

- Harta yang ditinggalkan Atma bin Data sebidang tanah dengan bangunan di atasnya terletak di Kp. Penyalinbanyu, RT. 003 RW. 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang dengan luasnya 152 M² yang saat ini dikuasai Tergugat sejak Atma meninggal dunia;

- Para Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2023 di Kantor Desa Penyalinbanyu, tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena Tergugat berkeras objek perkara milik Tergugat, sedangkan sertifikat yang ditunjukkan Rusman pada pertemuan tersebut atas nama Atma;

- Sepengetahuan saksi belum pernah ada pembagian harta warisan milik Atma tersebut karena masalah pembagian harta peninggalan Atma sudah berulang kali dibicarakan dengan Rusman;

- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian pada persidangan tanggal 08 Juli 2024 dan tanggal 15 Juli 2024, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut telah dilaksanakan sidang ditempat (descente) pada tanggal 05 Agustus 2024 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah darat dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10.06.10.09.1.00064 atas nama Atma bin Data yang terletak di Kampung Panyalinbanyu, RT 003 RW 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jalan Poros Desa ukuran 9,80 meter;
- Sebelah Selatan dengan tanah darat Daniah ukuran 9,50 meter;
- Sebelah Timur dengan tanah Pengairan ukuran 15,75 meter;
- Sebelah Barat dengan tanah darat Sajiran ukuran 15,75 meter;

Bahwa para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 121 dan Pasal 122 HIR. serta Pasal 1 angka 12, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Penggugat didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan tanggal 22 April 2024 secara *in person*, tetapi pada sidang-sidang lainnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Krw yang dibacakan

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan para Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 28 Maret 2024 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 857/KS/IV/2024/PA.Krw tanggal 01 Maret 2024 yang diberikan para Penggugat kepada Leandario Merliano, S.H., M.H., Herdiwan Supriyatna, S.H., M.H., Denni Lilik Juniawan, S.H., M. Jordy Dwipayana, S.H., Moch Abdul Aziz, S.H., dan Albert Boy Ando Rumahorbo, S.H. para advokat serta kelengkapan sebagai advokat, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa para Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, oleh karenanya kuasa para Penggugat tersebut dapat diterima mewakili para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang kewarisan yang pewarisnya beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Mei 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah para
Penggugat mohon pengadilan menetapkan Atma bin Data telah meninggal
dunia patanggal 17 Mei 2018, siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris yang
mustahak dari alm. Atma bin Data dan mohon agar ditetapkan bahagian (porsi)
masing-masing sesuai ketentuan hukum faraidh Islam serta menghukum
Tergugat untuk menyerahkan objek perkara sekaligus membagi harta tersebut
kepada ahli waris dengan dalil dan alasan sebagaimana tertera dalam duduk
perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk
mengajukan jawaban pada sidang tanggal 03 Juni 2024 dan sidang tanggal 10
Juni 2024, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir memberikan
jawaban, Tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak menyangkal,
maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal meninggal dunianya
Atma bin Data, Empeung binti Aceng, Empeung binti Aceng, dan Rum, ahli
waris dari Atma bin Data, serta objek perkara harta peninggalan dari Atma bin
Data;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH
Perdata, para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya
telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P10 serta saksi-saksi yaitu
Natom bin Narin, Wanda bin Liun, Aleh bin Pitut, dan Dadang Suharta bin Endi
Suhendi;

Menimbang, bahwa **bukti P1** (fotokopi Surat Keterangan Kematian
Nomor 474/31/III-2024/Ds tanggal 04 Maret 2024 atas nama Atma bin Data),
bukti P2 (fotokopi Surat Keterangan Kematian tanpa Nomor tanggal 04 Maret
2024 atas nama Empeung binti Aceng), dan **bukti P3** (fotokopi Surat
Keterangan Kematian tanpa Nomor tanggal 04 Maret 2024 atas nama Kartem
binti Atma) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh
karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Atma bin Data, Empeung binti Aceng, dan Kertem binti Atma telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa **bukti P4** (fotokopi Surat Keterangan Dan Pernyataan Ahli Waris dari perkawinan Atma bin Data dengan Empeung binti Aceng), **bukti P5** (fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 470/67/X-2023/Ds tanggal 17 Oktober 2023), dan **bukti P6** (fotokopi Silsilah Keluarga Atma bin Data tanggal 04 Maret 2024) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Atma bin Data;

Menimbang, bahwa **bukti P7** (fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/30/III-2024/Ds tanggal 08 Maret 2024 atas nama Atma bin Data) dan **bukti P8** (fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor 470/38/III-2024/Ds tanggal 19 Maret 2024), sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Atma bin Data memiliki sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang menjadi objek perkara;

Menimbang, bahwa **bukti P9** (fotokopi SPT Pajak Bumi Dan Bangunan NOP 32.17.080.009.001-0001.0 tahun 2024 atas nama Atma bin Data) dan **bukti P10** (fotokopi Surat Tanda Terima Setoran pembayaran lunas SPT Pajak Bumi Dan Bangunan NOP 32.17.080.009.001-0001.0 tahun 2023 atas nama Atma bin Data), sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut meski telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pokok Agraria Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) kepemilikan hak atas tanah harus berdasar sertifikat hak milik (SHM), maka SPPT Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, oleh karenanya bukti P9 dan P10 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Natom bin Narin), saksi 2 (Wanda bin Liun), saksi 3 (Aleh bin Pitut), dan saksi 4 (Dadang Suharta bin Endi Suhendi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Atma bin data, Empeung binti Aceng, dan Kartem binti Atma telah meninggal dunia, Atma bin data sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris Badun bin Atma, selain ahli waris Pewaris meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk pembuktian pada sidang tanggal 08 Juli 2024 dan tanggal 15 Juli 2024, tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini telah sesuai dengan **asas audi et alteram partem**, karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa pembuktian dan kesimpulan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Atma bin Data meninggal dunia meninggalkan harta; berupa sebidang tanah darat dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10.06.10.09.1.00064 atas nama Atma bin Data yang terletak di Kampung Panyalinbanyu, RT 003 RW 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Poros Desa ukuran 9,80 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah darat Daniah ukuran 9,50 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah Pengairan ukuran 15,75 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah darat Sajiran ukuran 15,75 meter;
- Bahwa objek perkara dikuasai Tergugat;
- Bahwa objek perkara belum pernah dibagi kepada ahli waris Atma bin Data;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Atma bin Data meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2018;
2. Bahwa Empeung binti Aceng meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1966;
3. Bahwa Rum meninggal diperkirakan pada tahun 2021;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kartem binti Atma meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2005;
5. Bahwa ahli waris Atma bin Data adalah Badun bin Atma laki-laki, Kartem binti Atma perempuan, Oko bin Atma laki-laki, dan Rusman bin Atma laki-laki;
6. Bahwa Kartem binti Atma kedudukannya digantikan dengan anak-anak kandungnya masing-masing bernama Mila Karmila binti Nursin dan Linda Kumalasari binti Gatong Atma;
7. Bahwa Atma bin Data meninggalkan harta berupa sebidang tanah darat dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10.06.10.09.1.00064 atas nama Atma bin Data yang terletak di Kampung Panyalinbanyu, RT 003 RW 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang,
8. Bahwa terhadap harta peninggalan Atma bin Data belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Atma bin Data, Empeung binti Aceng, Kartem binti Atma, dan Rum binti Fulan meninggal dunia, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P1** berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/31/III-2024/Ds tanggal 04 Maret 2024 atas nama Atma bin Data dan keterangan saksi-saksi para Penggugat terbukti Atma telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2018 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P2** berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian tanpa Nomor tanggal 04 Maret 2024 atas nama Empeung binti Aceng dan keterangan saksi-saksi para Penggugat terbukti Empeung binti Aceng telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 1966 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P3** berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian tanpa Nomor tanggal 04 Maret 2024 atas nama Kartem binti Atma dan keterangan saksi-saksi para Penggugat terbukti Kartem binti Atma telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2005 dapat dikabulkan;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat, terbukti Rum binti Fulan telah meninggal dunia pada tahun 2021 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang sah perkawinan Atma bin Data dengan Empeung binti Aceng tahun 1950 dan perkawinan Atma bin Data dengan Rum binti Fulan pada tahun 1967, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena antara dalil-dalil tentang isbat nikah Atma bin Data dengan Empeung binti Aceng tahun 1950 dan perkawinan Atma bin Data dengan Rum binti Fulan pada tahun 1967 tidak bersesuaian dengan petitum, yang menyebabkan gugatan cacat formil, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Atma bin Data mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P4** berupa fotokopi Surat Keterangan Dan Pernyataan Ahli Waris dari perkawinan Atma bin Data dengan Empeung binti Aceng, **bukti P5** berupa fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 470/67/X-2023/Ds tanggal 17 Oktober 2023, dan **bukti P6** berupa fotokopi Silsilah Keluarga Atma bin Data tanggal 04 Maret 2024 dan keterangan saksi-saksi para Penggugat terbukti Atma bin Data mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Badun bin Atma, laki-laki, Kartem binti Atma, perempuan, Oko bin Atma, laki-laki, dan Rusman bin Atma, laki-laki dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P3**, **bukti P4**, dan **bukti P6** serta keterangan saksi-saksi para Penggugat terbukti Kartem bin Atma mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Mila Karmila binti Nursin dan Linda Kumalasari binti Gatong Atma adalah ahli waris pengganti dari Kartem bin Atma dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menetapkan harta peninggalan almarhum Atma bin Data, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P7** berupa fotokopi surat keterangan riwayat tanah dan **bukti P8** berupa surat keterangan desa bahwa Atma bin Data memiliki harta peninggalan berupa sebidang tanah darat dan bangunan yang terletak di Kampung Panyalinbanyu, RT. 003 RW. 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang dengan luasnya 152 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10.06.10.09.1.00064 atas nama Atma bin Data yang asli sertifikatnya berada di tangan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak hadir pada sidang pembuktian sehingga Tergugat tidak dapat menunjukkan sertifikat aslinya, maka majelis menilai Tergugat menyembunyikan kebenaran;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang saat ini Tergugat tempati dan telah pula dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat para Penggugat telah mampu **membuktikan** pada saat alm. Atma bin Data meninggal dunia meninggalkan harta benda berupa sebidang tanah darat dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 10.06.10.09.1.00064 atas nama Atma bin Data yang terletak di Kampung Panyalinbanyu, RT 003 RW 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan pada penetapan hari sidang tanggal 01 April 2024 yang menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) para Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalam petitum tersebut para Penggugat menuntut agar menetapkan dan membagi harta warisan peninggalan Atma bin Data kepada seluruh ahli waris menurut hukum, maka yang berlaku adalah hukum Islam yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung dan 1 (satu) orang anak perempuan kandung adalah

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ashabah sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 178 dan 180 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11 Allah Ta'ala menyebutkan tentang hak bagian harta warisan anak laki-laki dengan anak perempuan;

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي مَوْلَى خَطْلَاؤَتَيْنِ — فَمِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ — فَمِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ — وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَوْْلَدٌ — فَمِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِمَا الثُّلُثُ — فَمِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَبَائِهِمَا السُّدُسُ — فَمِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ إِمْرٍ — فَلِأُولَئِكَ مَا تَرَكَ لَكُمْ تَعْقًا — فَمِنْ بَرِيصَةٍ مِّنْهُمَا — لِلَّهِ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisaa: 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah dapat ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Atma bin Data, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut:

- 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung, masing-masing mendapat bagian 2/7;
- 1 (satu) orang anak perempuan kandung mendapat 1/7

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang memerintah Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat secara sukarela, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang menguasai objek perkara, maka Tergugat harus membagi bagian para Penggugat secara sukarela, jika Tergugat tidak menjalankan diktum putusan dengan sukarela, maka putusan dapat dimohonkan eksekusi, oleh karenanya sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk melaksanakan isi putusan secara *natura*. Jika tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, maka pembagian akan dilakukan secara *innatura* yaitu dengan cara harta warisan tersebut dijual secara lelang kemudian hasil dari pelelangan tersebut dibagi sesuai dengan bagian masing-masing (ahli waris) sesuai porsi yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim yang akan dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat setelah dikeluarkan biaya lelang;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang pengosongan objek perkara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Tergugat yang menguasai objek sengketa atau siapa saja yang menguasainya dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan dalam keadaan kosong kepada ahli waris yang berhak, jika Tergugat tidak menjalani putusan dengan sukarela, agar memudahkan petugas lelang, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., yang menyatakan barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 181 ayat (1) dan Pasal 174 HIR.;
4. Pasal 96 ayat (2), Pasal 178 dan 180 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menetapkan **Atma bin Data** yang meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2018 sebagai Pewaris dengan meninggalkan ahli waris dan porsinya masing-masing terhadap objek warisan sebagai berikut:

4.1 Badun bin Atma sebagai anak kandung laki-laki (Penggugat I) mendapat 2/7 (dua per tujuh).

4.2 Kartem binti Atma sebagai anak kandung perempuan dengan ahli waris penggantinya bernama:

a. **Mila Karmila binti Nursin** (Penggugat III)

b. **Linda Kumalasari binti Gatong Atma** (Penggugat IV)

mendapat 1/7 (satu per tujuh).

4.3 Oko bin Atma sebagai anak kandung laki-laki (Penggugat II) mendapat 2/7 (dua per tujuh).

4.4 Rusman bin Atma sebagai anak kandung laki-laki (Tergugat I), mendapat 2/7 (dua per tujuh).

- 5.--Menetapkan objek perkara sebagai **harta warisan** Atma bin Data berupa sebidang tanah darat dan bangunan seluas 152 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10.06.10.09.1.00064 atas nama Atma bin Data yang terletak di Kp. Panyalinbanyu, RT. 003 RW. 004, Desa Cadaskertajaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat; dengan batas batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Poros Desa 9,80 meter
- Selatan : Tanah Darat Darniah 9,50 meter
- Timur : Tanah Pengairan 15,75 meter
- Barat : Tanah Darat Sajiran 15,75 meter

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian para Penggugat kepada para Penggugat secara natura, jika tidak bisa, dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan hasilnya bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat diserahkan kepada para Penggugat, setelah dikeluarkan biaya lelang.

7. Memerintahkan siapa saja yang menguasai objek perkara agar mengosongkan objek perkara tersebut.

8. Menyatakan gugatan para Penggugat selainnya tidak dapat diterima.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.175.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Karawang dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 *miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024 *miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul akhir 1446 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Dra. Nurhayati dan H. Asis, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Bagus Tukul Wibisono, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diwakili kuasa dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Dra. Nurhayati

H. Asis, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 1053/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Bagus Tukul Wibisono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp	70.000,00
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	300.000,00
4.	Pemberitahuan ke desa sidang desente	Rp	170.000,00
5.	Sidang desente	Rp	550.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.175.000,00
(Satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)			